

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga serta dilindungi martabat, kehormatan, dan harga dirinya, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang sangat menentukan masa depan dan nasib bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak dapat memikul tanggung jawab tersebut maka perlunya mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, mental maupun sosial serta berakhlak mulia.²

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat pada akhir-akhir ini, dapat berdampak negatif bagi semua kalangan. Sering kali hal ini menyebabkan banyak orang terjebak pada pelanggaran norma, terutama norma hukum. Tidak terkecuali anak-anak yang berperilaku negatif dan menjurus ke tindakan kriminal. Sementara itu, di sisi lain kondisi mobilitas sosial semakin tinggi sehingga menuntut orang tua untuk bekerja keras dan menghabiskan waktunya dengan mengejar materi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan anak menjadi terlupakan mendapat perhatian, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan dari orang tua. Secara psikologis pemenuhan rasa kasih sayang, rasa aman dan perhatian kepada anak seharusnya diawali sedini mungkin

² Mutiara Diana Wati, “*Pola Asuh Anak Pada Panti Asuhan Budi Utomo Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Keluarga Islam*” Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019)

dalam keluarga, karena keseluruhan aspek psikologis tersebut menjadi kebutuhan mendasar dalam perkembangan mental bagi anak.³

Anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak anak, tak terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak tidak menghalanginya untuk memperoleh hak-haknya.⁴ Namun demikian, di masa sekarang masih banyak anak yang berhadapan dengan hukum. Sementara itu, anak yang berkonflik dengan hukum terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kenakalan remaja merupakan kondisi yang tidak bisa dihindari saat ini, bahkan kasus-kasus kenakalan remaja semakin memprihatinkan karena sudah mengarah pada tindakan kriminal. Akibatnya, jumlah remaja yang harus berhadapan dengan hukum semakin hari terus meningkat, yang sebagian di antaranya menjalani proses pidana. Hal ini berujung pada vonis hakim yang menetapkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya pelaku tindak pidana, harus menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak atau lapas anak. Lapas anak atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang disingkat dengan LPKA merupakan tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan unit pelaksana teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jumlah anak yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Anak, khususnya di wilayah Jawa Timur masih menunjukkan angka yang tinggi. Berdasarkan data dari sistem database pemasyarakatan tahun 2021 jumlah narapidana anak untuk wilayah Jawa Timur pada lima tahun terakhir adalah sebagai berikut: tahun

³ Sudarsono, "*Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

⁴Hartono, "Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" dalam <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/458>, diakses pada tanggal 12 juni 2021

2016 sebesar 230 anak ; tahun 2017 sebesar 319 anak; tahun 2018 sebesar 281 anak ; tahun 2019 sebesar 233 anak; dan tahun 2020 sebesar 91 anak.⁵

Anak yang melakukan tindakan pidana atau anak berkonflik hukum (ABH) tidak bisa ditangani hanya dalam kaca mata hukum saja, yang akhirnya jatuh pada vonis pengadilan dan konsekuensi penjara. Anak adalah bagian warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang di masa depan akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Hal tersebut sangat sejalan dengan isi Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang menyebutkan “Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, seimbang”.

Ketika seorang anak melakukan tindak pidana hingga dijatuhkan vonis bersalah dalam proses peradilan, saat menjalani masa hukuman harus dibedakan dengan tindak pidana orang dewasa. Hal ini dikarenakan seorang anak masih memiliki masa depan yang panjang. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan dibuat seperti lingkungan masyarakat yang memiliki nilai dan norma yang berlaku sehingga ketika dia kembali ke masyarakat dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi pelanggaran hukum kembali. Bahwasannya kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan .

Dalam Islam, pola pengasuhan anak terkait dengan prinsip hadhanah. Hadhanah merupakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki

⁵ Sistem Database Pemasyarakatan, “*Status Pelaporan Klasifikasi Anak Perkanwil*”, dalam <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2016/month/12>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2019

atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebbaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik maupun mental atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab. Bagi seorang hadhanah yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak maka diperlukan adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu.

Adapun salah satu dasar hukum wajib hadhanah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*⁶

Berdasarkan ayat tersebut tersirat makna bahwa siapapun pihak yang sedang melakukan pengasuhan kepada anak maka ia tidak boleh mengabaikan tanggung jawab untuk melakukan pengasuhan yang benar karena hal tersebut dapat mengganggu kesejahteraan anak atau membahayakan keselamatan anak dan dikawatirkan bisa membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak ke depannya. Oleh karena itu, pada saat anak berkasus, misalnya saat ia harus menjalani masa pidana maka pihak LPKA sebaiknya mempunyai pola pembinaan yang sesuai dengan prinsip hadhanah dalam hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang dari berbagai macam permasalahan di atas maka peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengkaji

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Surat An-Nisa ayat 9.

sejauh mana pola pembinaan yang diterapkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar. Peneliti juga ingin melihat apakah pola pembinaan yang dilakukan oleh pihak LPKA Kelas I Blitar sudah sesuai atau belum dengan prinsip hukum positif atau dengan prinsip hadhanah hukum Islam menurut pendapat ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Oleh karena itu, penulis menetapkan judul untuk pengajuan skripsi ini adalah **“POLA PEMBINAAN ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM MENURUT PENDAPAT ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar?
2. Bagaimana pola pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana pola pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam perspektif hukum Islam menurut pendapat ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pola pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.
2. Untuk mengetahui apakah pola pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar sudah sesuai atau belum menurut perspektif hukum positif.
3. Untuk mengetahui apakah pola pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar sudah sesuai atau belum menurut prinsip hadhanah dalam perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

1. Kegunaan hasil penelitian secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan pola pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam menurut pendapat ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

2. Kegunaan hasil penelitian secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- Bagi peneliti, penelitian ini merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berpikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang sedang dihadapi.
- Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dari ini.
- Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dapat dijadikan bahan evaluasi apakah pola pembinaan anak beserta program-program yang dilakukannya sudah sesuai atau belum menurut prinsip hukum positif dan prinsip hadhanah dalam hukum Islam sehingga ke depan diharapkan LPKA dapat melakukan pola pembinaan dengan hasil yang lebih maksimal.
- Bagi pembaca, menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang belum mengetahui persoalan hukum tentang pola pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak menurut hukum positif dan hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Berkaitan dengan Implementasi Pola Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Menurut Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah diperlukan penjelasan istilah-istilah. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerancuan pemahaman dan perbedaan penafsiran atau cara pandang terhadap judul skripsi ini sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul ini sebagai berikut.

1. Konseptual

a. Pola pembinaan

Pola pembinaan adalah usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, dilakukan secara sadar oleh lembaga dalam rangka menumbuhkembangkan aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik seseorang yang disertai peningkatan spiritual yang kuat.

b. Narapidana anak

Dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai 18 (delapan belas) tahun. Narapidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

c. Hukum positif

Hukum positif Indonesia diartikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat, yang berlaku saat ini di negara Republik Indonesia.⁷

d. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai

⁷ Setiati Widihastuti, "Hakekat dan Karakteristik Sistem Hukum di Indonesia", dalam Modul PKNI4207/MODUL 1, <http://repository.ut.ac.id/3859/1/PKNI4207-M1.pdf>

tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.⁸

e. Hadhanah

Hadhanah merupakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, atau yang kurang akalunya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik maupun mental atau akalunya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.⁹

f. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama, disingkat NU, yang artinya kebangkitan ulama. Nahdlatul Ulama memiliki arti kebangkitan para ulama. Istilah “kebangkitan” itu sendiri pada dasarnya mengandung arti yang lebih aktif jika dibandingkan dengan kata “perkumpulan” atau “perhimpunan”. Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926/16 Rajab 1344 H2 di kampung Kertopaten Surabaya. Untuk memahami NU sebagai organisasi keagamaan secara tepat, belumlah cukup jika hanya melihat dari sudut formal semenjak ia lahir. Sebab jauh sebelum NU lahir dalam bentuk jam’iyyah, ia terlebih dulu ada dan berwujud jama’ah (*community*) yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakteristik sendiri.¹⁰

⁸ Iriyani, Eva "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia". Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol. 17 No. 2, 2017.

⁹ Wahab, Nurul Syuhadah Binti. 2017. "Konsep Hadhanah Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia (Kajian Pemikiran Mazhab Hanafi Dan Syafi'i)", Skripsi. Jambi: Uin Sulthan Thaha Saifuddin 2017, hal. 67.

¹⁰ Fatkhul Mubin, "Sejarah Dan Kiprah Nahdlatul Ulama Di Indonesia" dalam <https://osf.io/69wjh/download>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021

g. Muhammadiyah

Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan terbesar di dunia yang membawa pengaruh yang sangat pesat dalam kehidupan bangsa terutama dalam kehidupan umat Islam. Muhammadiyah sangat diinginkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terbukti dengan mudahnya Muhammadiyah menyebar di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Salah satu daerah yang dipengaruhi oleh Muhammadiyah dalam perkembangan kehidupan masyarakatnya adalah Takengon yang terletak di Provinsi Aceh bagian Tengah.¹¹

h. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA merupakan tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan unit pelaksana teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan¹².

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional penelitian yang berjudul “Pola Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Menurut Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah” adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan pola pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, apakah sudah sesuai atau belum dengan hukum positif dan hukum Islam menurut pandangan dari beberapa ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dengan demikian, nantinya dapat disimpulkan apakah Pola Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar sudah sesuai atau

¹¹ Nofil Gusfira , “*Strategi Dan Dinamika Muhammadiyah Di Takengon*”, Jurnal As-Salam. Vol.1 No.3, 2017, Hal. 16-17

¹² Mirna Fitri Nur C.D, “*Mengenal Lembaga Pembinaan Khusus Anak*”, dalam <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/>, diakses pada 10 juni 2021

belum dengan hukum positif dan hukum Islam menurut pandangan dari beberapa ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu:

1. Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, lampiran, pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.
2. Bagian utama, pada bagian utama terdiri atas 6 bab dengan penjabaran sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Pada pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan sebagaimana judul yang akan diteliti terkait “Implementasi Pola Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Menurut Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Bab kedua, Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai dalam penelitian ini sebagaimana judul yang akan diteliti terkait Pola Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Menurut Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta penelitian terdahulu.

Bab ketiga, Metode Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum terkait metode penelitian yang meliputi pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat, Hasil Penelitian. Dalam bab ini terdapat pemaparan data dan penyajian temuan hasil penelitian dan akan dijelaskan terkait keseluruhan data dari hasil penelitian yang dilakukan, antara lain terkait “Pola Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Menurut Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.”

Bab kelima, Pembahasan. Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data. Data yang telah didapat akan digabungkan kemudian dianalisis. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang dirumuskan di awal.

Bab keenam, Penutup. Dalam bab ini akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan, saran dari peneliti dari hasil penelitian “Pola Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Menurut Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.”

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.